



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Penumpulan Data Geospasial;
9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Badan Informasi Geospasial adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan, dan berdayaguna.

8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Mukomuko yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
9. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian (*georeferenced*) dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
10. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, diseminasi, dan/ atau analisa data spasial.
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi data spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi data spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.
14. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/ atau penyebarluasan data spasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran,
Ruang Lingkup, dan Kedudukan

Pasal 2

JIGD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keterbukaan;
- d. Kemutakhiran;
- e. Keakuratan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Demokratis.

Pasal 3

Maksud JIGD adalah untuk menyeragamkan informasi geospasial dasar dan mensinergikan informasi geospasial tematik di Kabupaten melalui pengelolaan dataspasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan JIGD adalah:

- a. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Kabupaten Mukomuko; dan
- c. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Pasal 5

Sasaran JIGD adalah:

- a. terjaminnya ketersediaan data yang berkaitan dengan informasi geospasial data;
- b. terjaminnya kemudahan akses;
- c. terpadunya data spasial untuk berbagai keperluan pembangunan;
- d. terselenggaranya koordinasi dan pelaksanaan norma peraturan, pedoman, dan standar pembangunan dan pemanfaatan data spasial;
- e. terselenggaranya fasilitas, pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data spasial antara instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

Pasal 6

Ruang Lingkup IGD adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. sistem dan prosedur pengelolaan data spasial;
- c. sumber daya;
- d. pembiayaan.

Pasal 7

Kedudukan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Sebagai simpul jaringan serta penyelenggara JIGD, berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Sebagai wahana koordinasi untuk perencanaan pembangunan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 8

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

Simpul jaringan JIGD terdiri atas Unit Kerja JIGD dan Unit Kliring JIGD.

Pasal 10

Unit Kerja JIGD mempunyai tugas:

- a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan, pemuktahiran, dan penggunaan data spasial;
- b. Membuat metadata;
- c. Menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring JIGD.

Pasal 11

- (1) Unit kerja JIGD terdiri atas unsur OPD yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang:
 - a. Perencanaan pembangunan;
 - b. Perhubungan;
 - c. Komunikasi dan informatika;
 - d. Pekerjaan umum (pengairan, kebinamargaan, dan keciptakaryaan);
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Kebudayaan dan pariwisata;
 - g. Pertambangan dan energi;
 - h. Pertanian;
 - i. Perkebunan;
 - j. Perikanan dan kelautan;
 - k. Peternakan;
 - l. Pendidikan;
 - m. Kesehatan;
 - n. Transmigrasi dan kependudukan;
 - o. Perindustrian dan perdagangan;
 - p. Ketenagakerjaan;
 - q. Penanggulangan bencana alam daerah.
- (2) Selain unsur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan unit kerja dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Kliring JIGD mempunyai tugas:

- a. Menyampaikan metadata kepada penghubung simpul jaringan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan data spasial;
- c. Melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja JIGD.

Pasal 13

Unit Kerling JIGD dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA Kabupaten Mukomuko.

Pasal 14

Susunan dan keanggotaan Unit Kerja JIGD dan Unit Kerling JIGD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 15

- (1) Data spasial terdiri atas:
 - a. Informasi geospasial dasar;
 - b. Informasi geospasial tematik.
- (2) Selain data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dipublikasikan;
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Data

Pasal 16

- (1) Informasi geospasial dasar dapat diperoleh dari badan Informasi Geospasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Informasi geospasial tematik dapat diperoleh dari OPD dan/ atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembuatan Data

Pasal 17

- (1) Data spasial disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan spesifikasi data spesial dari simpul jaringan yang peberlakuannya bersigat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Bagian Keempat
Sistem Informasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegritasi terhadap pengelolaan data spasial JIGD.
- (2) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja JIGD kepada Unit Kliring JIGD serta kegiatan teknis lainnya, koordinasi oleh Unit Kliring JIGD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui portal data.

BAB IV
SUMBER DAYA

Pasal 19

- (1) OPD dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 15 Juli 2019


BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR ...12.....